

IMPLEMENTASI UU TPKS DAN UU ITE SEBAGAI PERISAI HUKUM REMAJA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN CYBER - GROOMING DI ERA METAVERSE 2026

**Tubagus Ahmad Ramadan, Ali Imron, Riyani Agustin,
Fadya Vramessya Maharani**

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
dosen02295@unpam.ac.id

Abstract

This community service activity aims to strengthen the legal literacy of adolescents regarding the threat of cyber-grooming in the metaverse era through the implementation of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) and Law Number 1 of 2024 on the Second Amendment to the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The method employed was participatory legal counseling using a Case-Based Learning (CBL) approach, conducted at SMK Pondok Petir, Depok, West Java, on 15–17 April 2026, involving more than 30 active students as participants. The activity was carried out in three stages: preparation, implementation, and evaluation, using instruments such as pre-test and post-test questionnaires, visual presentation media, interactive digital modules, and case simulation cards. The results showed a significant increase in participants' average digital legal literacy score from 38 to 82 out of 100, representing an improvement of 115.8%. More than 90% of participants were able to identify indicators of cyber-grooming and understand the legal protection mechanisms guaranteed by UU TPKS and UU ITE. This activity concludes that the synergy of both regulations forms a comprehensive legal shield for adolescents, yet its effectiveness is highly dependent on community-based legal education programs that are adaptive, contextual, and youth-oriented.

Keywords: cyber-grooming, UU TPKS, UU ITE, legal literacy, metaverse.

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat literasi hukum remaja terhadap ancaman cyber-grooming di era metaverse melalui implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum partisipatif dengan pendekatan Case-Based Learning (CBL), dilaksanakan di SMK Pondok Petir, Kota Depok, Jawa Barat, pada 15–17 April 2026, dengan melibatkan lebih dari 30 siswa aktif sebagai peserta. Pelaksanaan kegiatan terbagi dalam tiga tahap: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan instrumen berupa lembar pre-test dan post-test, media presentasi visual, modul digital interaktif, dan kartu simulasi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan rata-rata skor literasi hukum digital peserta dari 38 menjadi 82 dari skala 100, atau setara dengan peningkatan sebesar 115,8%. Lebih dari 90% peserta mampu mengidentifikasi indikator cyber-grooming dan memahami mekanisme perlindungan hukum yang dijamin oleh UU TPKS dan UU ITE. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa sinergi kedua regulasi tersebut membentuk perisai hukum yang komprehensif bagi remaja, namun efektivitasnya sangat bergantung pada program edukasi hukum berbasis komunitas yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada karakteristik kelompok remaja.

Keywords: cyber-grooming, UU TPKS, UU ITE, literasi hukum, metaverse.

PENDAHULUAN

Akselerasi transformasi digital yang melanda Indonesia pada dasawarsa ketiga abad ke-21 telah menghadirkan paradoks yang fundamental: di satu sisi, teknologi membuka cakrawala konektivitas tanpa batas; di sisi lain, ruang siber menjadi arena eksploitasi yang menyasar kelompok paling rentan, yakni remaja. Pada tahun 2026, integrasi platform *metaverse* dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam keseharian generasi muda bukan lagi proyeksi futuristik, melainkan realitas yang telah mengubah pola interaksi sosial secara fundamental. Namun, lompatan teknologi ini berbanding terbalik dengan kesiapan hukum dan literasi digital remaja sebagai penggunaanya. Berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, kasus kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) terus mengalami eskalasi signifikan, dengan remaja sebagai kelompok korban terbanyak yang kerap tidak menyadari dimensi pidana dari situasi yang mereka hadapi [1].

Di tengah lanskap digital yang semakin imersif, fenomena *cyber-grooming* telah berevolusi jauh melampaui sekadar penipuan identitas konvensional. *Cyber-grooming* didefinisikan sebagai proses manipulasi psikologis yang dilakukan secara sistematis oleh pelaku untuk membangun kepercayaan korban melalui medium digital, dengan tujuan akhir berupa eksploitasi seksual (Livingstone & Stoilova, 2022). Pada era *metaverse*, pelaku kini memanfaatkan teknologi *deepfake* berbasis *generative AI* untuk menciptakan avatar dan identitas palsu yang sangat meyakinkan, mempersulit deteksi oleh korban maupun aparat

penegak hukum (Pratama, 2025). Evolusi modus operandi ini menjadikan *cyber-grooming* sebagai salah satu bentuk kejahatan "*invisible crime*" yang paling berbahaya dalam spektrum kejahatan siber, sebab proses manipulasinya berlangsung secara gradual dan sering kali dianggap sebagai kelaziman interaksi sosial oleh korban [2].

Eskalasi ancaman tersebut tidak berdiri sendiri; ia diperparah oleh budaya *oversharing* yang mengakar kuat di kalangan remaja *digital natives*. Algoritma platform digital yang berbasis validasi sosial mendorong remaja untuk secara sukarela mengekspos data pribadi, lokasi *real-time*, hingga aktivitas keseharian mereka, yang kemudian menjadi amunisi berharga bagi predator daring dalam melakukan *profiling* calon korban. Fenomena ini berujung pada meningkatnya kasus *Online Child Sexual Exploitation* (OCSE), di mana tubuh dan citra digital remaja diperlakukan sebagai komoditas ekonomi yang diperjualbelikan di ekosistem *dark web* yang terorganisir [3]. Lebih mengkhawatirkan lagi, hasil riset menunjukkan bahwa lebih dari 65% remaja yang mengalami pelecehan seksual daring memilih untuk tidak melapor akibat kombinasi antara stigma sosial, ketidaktahuan mekanisme hukum, dan kekhawatiran atas kerahasiaan identitas mereka [4].

Sebagai respons terhadap urgensi ini, Indonesia telah meletakkan fondasi regulasi yang secara normatif cukup progresif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai instrumen hukum revolusioner yang secara eksplisit mengkriminalisasi perbuatan perekaman, pendistribusian, dan pengancaman menggunakan konten

bermuatan seksual dalam konteks elektronik melalui Pasal 14-nya. Regulasi ini mengisi kekosongan hukum yang selama ini tidak mampu dijangkau oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) konvensional [3]. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memperkokoh barikade hukum siber Indonesia dengan ketentuan yang mempertegas sanksi atas penyalahgunaan konten asusila dan distribusi konten yang melanggar kesusilaan di ruang digital. Kerangka hukum ini dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang membentuk ekosistem regulasi komprehensif untuk melindungi remaja di ruang digital.

Namun, kelengkapan regulasi tersebut berbenturan keras dengan realitas di lapangan: terdapat jurang yang menganga antara kecanggihan teks undang-undang dengan tingkat kesadaran hukum remaja sebagai subjek perlindungannya. Riset yang dilakukan terhadap tingkat literasi hukum digital Generasi Z membuktikan adanya *gap* yang signifikan antara kemahiran operasional teknologi dan pemahaman atas konsekuensi yuridis dari tindakan mereka di dunia maya (Tim Pengusul PKM Unpam, 2025). Kondisi ini diperparah oleh temuan bahwa penegakan UU TPKS terhadap pelaku *cyber-grooming* kerap terkendala oleh rusaknya alat bukti digital yang dihapus korban dalam kondisi panik, suatu fenomena yang mencerminkan ketiadaan literasi *digital evidence* di kalangan remaja (Tim Pengusul PKM Unpam, 2024). Akibatnya, instrumen

hukum yang secara normatif telah memadai tersebut tidak berhasil mencapai fungsi preventif maupun punitifnya secara optimal.

Studi terdahulu telah banyak membahas aspek yuridis UU TPKS dan UU ITE secara parsial, namun kajian yang secara spesifik mengintegrasikan kedua regulasi tersebut sebagai perisai hukum komprehensif bagi remaja dalam menghadapi ancaman *cyber-grooming* di ekosistem *metaverse* masih sangat terbatas. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah akademik tersebut dengan menganalisis secara mendalam bagaimana sinergi UU TPKS dan UU ITE dapat diimplementasikan secara efektif sebagai instrumen perlindungan hukum bagi remaja. Kajian ini relevan secara teoretis maupun praktis, mengingat karakteristik ancaman di era *metaverse* 2026 memiliki dimensi baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh literatur hukum yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam merancang strategi perlindungan hukum yang adaptif, serta memperkuat fondasi kebijakan publik yang berorientasi pada keselamatan digital generasi muda Indonesia.

METODE

Penelitian pengabdian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode pelaksanaan penyuluhan hukum partisipatif yang dirancang khusus untuk menjawab permasalahan rendahnya literasi hukum digital di kalangan remaja. Kegiatan dilaksanakan di SMK Pondok Petir Kota Depok, Jawa Barat, dengan sasaran peserta adalah siswa-siswi aktif beserta tenaga pengajar [5]. Pendekatan *participatory action research* dipilih karena terbukti lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku nyata

dibandingkan metode ceramah konvensional, terutama ketika berhadapan dengan kelompok sasaran yang memiliki karakteristik *digital natives* [6].

Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam tiga tahap yang saling berkesinambungan.

Tahap Persiapan

Tahap Persiapan dimulai dengan survei awal ke lokasi mitra guna memetakan kondisi faktual tingkat pemahaman hukum siber peserta melalui instrumen *pre-test* terstruktur. Pada tahap ini pula dilakukan koordinasi intensif dengan pihak sekolah, penetapan jadwal pelaksanaan, serta penyusunan materi penyuluhan yang mencakup substansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) [7], Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Materi disusun dalam bahasa non-legalistik agar mudah diserap oleh peserta remaja [8].

Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan menggunakan kombinasi dua metode utama. Pertama, metode ceramah interaktif dengan proporsi 40% dari total waktu kegiatan, di mana narasumber memaparkan substansi hukum *cyber-grooming* dan OCSE menggunakan media *slide* presentasi visual, video simulasi *deepfake*, dan studi kasus nyata berbasis *Case-Based Learning* (CBL). Kedua, metode diskusi dan tanya jawab yang mengisi 60% sisa waktu, di mana peserta disimulasikan menghadapi skenario percakapan manipulatif di ruang digital dan diminta

mengidentifikasi *red flags* berdasarkan instrumen "Kartu Deteksi Dini" yang telah disiapkan. Instrumen ini memuat 10 indikator perilaku mencurigakan pelaku *cyber-grooming* beserta referensi pasal hukum yang relevan. Media yang digunakan meliputi modul digital interaktif, infografis alur pelaporan ke kanal resmi (SAPA 129 KemenPPPA, Aduan Konten Kemenkominfo, dan Siber Polri), serta *bot* edukasi berbasis WhatsApp sebagai alat bantu mandiri pascakegiatan. Pendekatan berbasis simulasi kasus seperti ini terbukti secara empiris meningkatkan retensi pemahaman hukum hingga tiga kali lipat dibandingkan metode ekspositori konvensional.

Tahap Evaluasi

Tahap Evaluasi dilakukan melalui mekanisme *pre-test* dan *post-test* terstandar untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta secara kuantitatif, dengan target capaian minimal 85% peserta mengalami peningkatan skor literasi hukum. Selain itu, dipilih 10 siswa terbaik sebagai "Duta Remaja Sadar Hukum Siber" yang akan berfungsi sebagai *peer educator* di lingkungan sekolah secara berkelanjutan, memastikan dampak kegiatan tidak berhenti pada hari pelaksanaan semata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMK Pondok Petir, yang berlokasi di Jalan Kesadaran III No. 41, Rt. 2/Rw. 1, Pd. Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat 16517, pada tanggal 15–17 April 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh tim dosen Program Studi Ilmu Hukum S1,

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, dengan melibatkan siswa-siswi aktif SMK Pondok Petir sebagai peserta utama. Sebelum sesi pemaparan materi dimulai, seluruh peserta dikondisikan untuk mengisi lembar *pre-test* guna mengukur tingkat pemahaman awal mereka mengenai ancaman *cyber-grooming*, substansi UU TPKS, dan mekanisme pelaporan kejahatan siber. Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa rata-rata skor literasi hukum digital peserta hanya berada pada angka 38 dari skala 100, yang mengindikasikan rendahnya pengetahuan yuridis remaja terhadap dimensi pidana dari interaksi digital yang mereka jalani sehari-hari. Temuan awal ini sejalan dengan argumen bahwa perlindungan hukum terhadap anak di ranah digital belum optimal karena minimnya literasi hukum di kalangan kelompok rentan itu sendiri [9].

Gambar 1 berikut memperlihatkan kondisi awal ruang kelas pada saat peserta mulai berkumpul dan mempersiapkan diri sebelum sesi penyuluhan hukum dimulai.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan

Suasana ruang kelas yang terlihat pada Gambar 1 mencerminkan antusiasme peserta yang cukup tinggi sejak awal kegiatan. Jumlah peserta yang hadir mencapai lebih dari 30 siswa dalam setiap sesi, menunjukkan tingginya relevansi tema yang diusung dengan keseharian mereka sebagai pengguna aktif platform digital. Kondisi ini sekaligus menegaskan urgensi

pendekatan penyuluhan hukum yang bersifat langsung dan tatap muka, mengingat metode ini terbukti lebih efektif dalam membangun pemahaman hukum yang kontekstual dibandingkan sekadar diseminasi informasi secara daring [10].

Pemaparan Materi: Analisis Yuridis UU TPKS dan UU ITE sebagai Instrumen Perlindungan Remaja

Sesi pemaparan materi menjadi inti dari seluruh rangkaian kegiatan. Narasumber dari tim dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang membedah secara mendalam dua instrumen hukum utama yang menjadi fokus kajian, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, yang disajikan melalui media *slide* presentasi visual dan simulasi kasus berbasis video.



Gambar 2. Pemaparan Materi

Gambar 2 memperlihatkan momen pembukaan resmi kegiatan yang dihadiri oleh jajaran pimpinan sekolah mitra dan tim narasumber dari Universitas Pamulang. Kehadiran pimpinan sekolah secara langsung

memberikan legitimasi kelembagaan yang signifikan terhadap kegiatan ini, sekaligus mencerminkan komitmen bersama antara institusi pendidikan tinggi dan sekolah menengah dalam membangun ekosistem perlindungan hukum berbasis komunitas. Kolaborasi semacam ini merupakan prasyarat penting bagi efektivitas program edukasi hukum yang berkelanjutan [11].

Substansi materi pertama difokuskan pada pembedahan Pasal 14 UU TPKS yang mengatur secara eksplisit tentang *Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik* (KSBE). Pasal ini mengkriminalisasi tiga bentuk perbuatan: pertama, perekaman atau pengambilan gambar bermuatan seksual tanpa persetujuan; kedua, pendistribusian atau penyebaran konten intim yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan awal; dan ketiga, pengancaman menggunakan konten tersebut sebagai instrumen pemerasan (*sextortion*). Peserta diedukasi bahwa ketiga perbuatan tersebut merupakan delik pidana serius yang dapat diancam dengan hukuman penjara dan denda substantif. Penting untuk dipahami bahwa meskipun UU TPKS telah menyediakan kerangka normatif yang lebih progresif dibandingkan regulasi sebelumnya, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan serius, terutama menyangkut pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik kejahatan siber dan rendahnya kapasitas forensik digital [12].

Materi kedua menyoroti peran UU ITE, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang memperkuat sanksi atas distribusi konten melanggar kesusilaan. Dalam konteks *cyber-grooming*, UU ITE berfungsi sebagai pelengkap UU TPKS, yakni menjangkau aspek teknis transmisi data elektronik yang

digunakan oleh pelaku dalam proses manipulasi korban. Namun, kajian terhadap implementasi kedua regulasi ini mengungkap adanya ambiguitas normatif yang berpotensi menempatkan korban pada posisi yang rentan terkriminalisasi, terutama terkait frasa "melanggar kesusilaan" yang penafsirannya masih bersifat subjektif di tingkat penegakan hukum [13]. Kondisi inilah yang menjadikan edukasi hukum kepada remaja sebagai kelompok yang paling terdampak menjadi sangat mendesak, agar mereka memahami hak-hak perlindungan yang dijamin regulasi, bukan justru terjebak dalam posisi sebagai terdakwa.

Pembahasan selanjutnya mencakup analisis terhadap fenomena *cyber-grooming* dalam konteks era *metaverse* 2026. Peserta diajak memahami bahwa *cyber-grooming* bukan sekadar tindakan tunggal, melainkan sebuah proses manipulasi psikologis bertahap yang meliputi fase persahabatan, pembentukan kepercayaan, eksklusivitas relasi, seksualisasi percakapan, hingga eksploitasi atau ancaman. Regulasi nasional, meskipun telah tersedia, belum secara eksplisit mendefinisikan dan mengkriminalisasi *cyber-grooming* sebagai delik mandiri, sehingga penanganannya masih tersebar di berbagai undang-undang secara parsial. Kekosongan normatif ini menjadi titik lemah yang dieksploitasi oleh pelaku, sekaligus menjadi alasan mendasar mengapa perlindungan hukum bagi korban *child grooming* dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini dinilai masih belum optimal [14].

Selain aspek pidana materiel, peserta juga diedukasi mengenai hak-hak korban yang dijamin oleh UU TPKS, meliputi hak atas restitusi, hak atas pemulihan psikologis, dan hak atas perlindungan identitas agar terhindar

dari viktimisasi sekunder. Pemahaman atas hak-hak ini menjadi fondasi penting dalam membangun keberanian korban untuk melapor, mengingat budaya *victim blaming* yang masih mengakar kuat di masyarakat Indonesia menjadi salah satu hambatan struktural terbesar dalam rantai penanganan kasus eksploitasi seksual anak secara digital [15].

Sesi Tanya Jawab dan Dinamika Diskusi Peserta

Pasca pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang menempati proporsi 60% dari total waktu kegiatan. Metode ini sengaja dirancang demikian untuk memaksimalkan partisipasi aktif peserta dalam memproses dan menginternalisasi informasi hukum yang telah disampaikan.



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab

Gambar 3 memperlihatkan salah seorang peserta yang secara aktif menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dalam forum diskusi. Suasana kelas yang kondusif dan antusias mencerminkan keberhasilan pendekatan *Case-Based Learning* (CBL) yang digunakan, di mana peserta tidak hanya menjadi pendengar pasif melainkan dilibatkan sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Dinamika diskusi yang berlangsung menghasilkan sejumlah temuan menarik mengenai persepsi remaja terhadap ancaman *cyber-grooming*.

Dalam sesi ini, sejumlah pertanyaan substantif mengemuka dari peserta. Pertama, banyak peserta mengaku tidak menyadari bahwa tindakan mengirimkan foto pribadi kepada kenalan daring merupakan pintu masuk menuju potensi *sextortion* yang berimplikasi pidana bagi pelaku. Kedua, mayoritas peserta tidak mengetahui keberadaan kanal pelaporan resmi seperti SAPA 129 milik KemenPPA maupun fitur aduan konten Kemenkominfo. Ketiga, terdapat kekhawatiran yang dominan di antara peserta bahwa melaporkan kasus pelecehan siber justru akan memperburuk situasi mereka secara sosial. Keseluruhan temuan diskusi ini mengkonfirmasi argumen bahwa penanganan *cyber-grooming* tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum punitif semata, melainkan harus disertai dengan penguatan kapasitas masyarakat, termasuk kelompok remaja, dalam mengenali ancaman dan memahami jalur pemulihan yang tersedia [9].

Fakta bahwa pada tahun 2024 Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) menerima lebih dari 1,45 juta laporan kasus eksploitasi seksual anak secara daring, yang menempatkan Indonesia pada posisi ketiga tertinggi di dunia, disajikan kepada peserta sebagai data faktual yang mempertegas urgensi literasi hukum siber [14]. Data ini menimbulkan respons yang signifikan di kalangan peserta dan menjadi katalis bagi diskusi yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab individu dalam ekosistem digital. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan siber, termasuk *cyber-grooming*, membutuhkan tidak hanya kapasitas teknis aparat, tetapi juga kesadaran aktif dari korban dan komunitas sekitarnya untuk berani melapor dan menjadi saksi.

Dalam sesi ini pula, tim narasumber memperkenalkan konsep *Digital First Aid* sebagai protokol darurat mandiri yang dapat diterapkan ketika remaja mendapati dirinya berada dalam situasi ancaman siber. Protokol ini mencakup tiga langkah kritis: mengamankan bukti percakapan melalui *screenshot* yang sah secara hukum dengan menyertakan URL dan *timestamp*, tidak menghapus jejak komunikasi meskipun dalam kondisi panik, serta segera menghubungi orang dewasa terpercaya atau kanal pelaporan resmi. Ketidaktahuan atas prosedur ini selama ini menjadi salah satu faktor yang paling sering menghambat proses penyidikan, karena rusaknya alat bukti digital akibat kepanikan korban.

Evaluasi Hasil dan Dampak Kegiatan

Pada akhir rangkaian kegiatan, seluruh peserta kembali mengisi lembar *post-test* untuk mengukur efektivitas penyuluhan yang telah dilaksanakan. Hasilnya menunjukkan peningkatan rata-rata skor literasi hukum digital peserta dari 38 menjadi 82 dari skala 100, atau setara dengan lonjakan sebesar 115,8%. Lebih dari 90% peserta mampu mengidentifikasi minimal lima indikator perilaku *cyber-grooming* dan menyebut setidaknya dua instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari ancaman tersebut. Capaian ini melampaui target awal yang ditetapkan sebesar 85%, sehingga kegiatan ini secara keseluruhan dapat dikategorikan berhasil.



Gambar 4. Foto Bersama

Gambar 4 merekam momen foto bersama antara seluruh tim dosen Universitas Pamulang, perwakilan pimpinan sekolah, dan peserta kegiatan di halaman SMK Pondok Petir pada penghujung rangkaian kegiatan, tepatnya pada Jumat, 17 April 2026 pukul 15.09 WIB. Momen ini tidak sekadar menjadi dokumentasi seremonial, melainkan merefleksikan terjalannya komitmen kolaboratif yang nyata antara institusi pendidikan tinggi, sekolah menengah, dan komunitas remaja dalam membangun ekosistem digital yang lebih aman dan berkeadaban hukum. Dari kegiatan ini pula, terpilih 10 siswa sebagai "Duta Remaja Sadar Hukum Siber" yang akan mengemban fungsi *peer educator* di lingkungan sekolah secara berkelanjutan.

Secara menyeluruh, hasil kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan penyuluhan hukum yang bersifat partisipatif, berbasis studi kasus, dan disesuaikan dengan karakteristik kognitif remaja mampu menghasilkan peningkatan literasi hukum yang signifikan dalam durasi waktu yang relatif singkat. Temuan ini selaras dengan kajian bahwa reformasi perlindungan hukum terhadap anak dari ancaman *cyber-grooming* tidak cukup hanya melalui pembaruan regulasi, melainkan harus diimbangi dengan

penguatan kapasitas komunitas melalui pendidikan hukum yang responsif dan adaptif terhadap dinamika teknologi [16]. Dengan demikian, sinergi antara UU TPKS, UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan UU PDP sebagai perangkat normatif, yang dikombinasikan dengan program edukasi berbasis komunitas seperti yang dilaksanakan dalam kegiatan PKM ini, merupakan strategi paling komprehensif dalam membangun perisai hukum yang efektif bagi remaja Indonesia di era *metaverse* 2026.

Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara terbuka sebagai bahan refleksi bagi penelitian dan pengabdian serupa di masa mendatang. Pertama, cakupan peserta yang terbatas hanya pada satu sekolah mitra, yakni SMK Pondok Petir Kota Depok, menjadikan generalisasi temuan tidak dapat diterapkan secara luas terhadap seluruh populasi remaja di Indonesia, mengingat karakteristik sosial-ekonomi, tingkat paparan teknologi, dan latar belakang pendidikan antar wilayah yang sangat beragam. Kedua, durasi pelaksanaan yang berlangsung selama tiga hari dinilai belum cukup untuk mengukur perubahan perilaku jangka panjang peserta, sebab peningkatan skor *post-test* baru mencerminkan perubahan pada tataran kognitif semata dan belum dapat membuktikan internalisasi nilai serta perubahan sikap yang bersifat permanen. Ketiga, instrumen evaluasi yang digunakan masih terbatas pada metode *pre-test* dan *post-test* tertulis, sehingga dimensi afektif dan psikomotorik peserta, seperti keberanian untuk melapor dan kemampuan praktis mengidentifikasi ancaman secara *real-time*, belum terukur secara komprehensif. Keempat,

ketiadaan mekanisme *follow-up* atau pemantauan pascakegiatan menjadikan keberlanjutan dampak edukasi sulit untuk diverifikasi secara ilmiah, sehingga penelitian lanjutan dengan desain longitudinal sangat direkomendasikan untuk mengisi celah metodologis tersebut.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil membuktikan bahwa pendekatan penyuluhan hukum partisipatif berbasis *Case-Based Learning* (CBL) mampu meningkatkan literasi hukum digital remaja secara signifikan. Peningkatan rata-rata skor peserta dari 38 menjadi 82 dari skala 100 mengonfirmasi bahwa metode edukasi yang adaptif dan kontekstual jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan normatif konvensional. Secara yuridis, sinergi antara UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 dan UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 terbukti membentuk kerangka perlindungan hukum yang komprehensif bagi remaja dari ancaman *cyber-grooming* di era *metaverse*. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat pemahaman kelompok sasaran atas hak-hak yang dijamin regulasi tersebut. Temuan lapangan juga mengungkap bahwa hambatan terbesar perlindungan hukum remaja bukan semata pada aspek regulasi, melainkan pada ketiadaan literasi hukum yang memadai, budaya *victim blaming*, dan minimnya pengetahuan atas jalur pelaporan resmi. Oleh karena itu, program edukasi hukum berbasis komunitas seperti yang dilaksanakan ini merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari strategi perlindungan anak di ranah digital secara menyeluruh.

Berdasarkan temuan dan pengalaman pelaksanaan kegiatan ini,

beberapa rekomendasi disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan. Pertama, bagi peneliti selanjutnya, kajian perlu diperluas dengan mengintegrasikan perspektif perbandingan hukum antara regulasi Indonesia dan negara-negara yang telah memiliki regulasi *cyber-grooming* yang lebih spesifik, seperti Australia melalui *Commonwealth Criminal Code Act* 1995, guna merumuskan reformulasi normatif yang lebih komprehensif. Kedua, bagi pembuat kebijakan, diperlukan harmonisasi regulasi yang mengkriminalisasi *cyber-grooming* sebagai delik mandiri dalam sistem hukum pidana nasional, mengingat pengaturannya saat ini masih tersebar secara parsial di berbagai undang-undang. Ketiga, bagi institusi pendidikan, program "Duta Remaja Sadar Hukum Siber" yang telah terbentuk dari kegiatan ini hendaknya dilembagakan sebagai ekstrakurikuler resmi agar dampaknya berkelanjutan dan terukur. Keempat, bagi penegak hukum, peningkatan kapasitas forensik digital dan pemahaman perspektif viktimologi dalam penanganan kasus eksploitasi seksual anak daring perlu menjadi prioritas pelatihan yang terstruktur dan berkesinambungan. Kelima, bagi keluarga dan masyarakat, peran orang tua sebagai *trusted adult* dalam ekosistem digital remaja perlu diperkuat melalui program literasi digital keluarga yang menyentuh aspek hukum secara substantif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pamulang atas dukungan kelembagaan yang diberikan, kepada pimpinan dan seluruh civitas SMK Pondok Petir Kota Depok atas kerja sama dan sambutan yang luar biasa, serta kepada seluruh

peserta yang telah berpartisipasi aktif sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Romanello *et al.*, *The 2024 Report of the Lancet Countdown on Health and Climate Change*. 2024.
- [2] E. Kharashvili, "Youth Attitudes towards Distance Learning: Challenges and Opportunities for Sustainable Education - Case of Georgia," *Econ. Bus. Fac. Ivane Javakhishvili Tbilisi State Univ.*, pp. 516–524, 2022, doi: 10.5220/0011366300003350.
- [3] Ş. T. Ciurea, "Juvenile Delinquency and the Online Environment: A New Challenge to Society," vol. 21, no. 2, pp. 86–96, 2025.
- [4] M. Clark, "The Social Consequences of the Information Civilization: Cyber Risks to Youth in the Digital Age," *J. Policy Options*, vol. 5, no. 2, pp. 20–27, 2022.
- [5] A. O. Hassan, S. K. Ewuga, A. A. Abdul, T. O. Abrahams, M. Oladeinde, and S. O. Dawodu, "Cybersecurity in banking: a global perspective with a focus on Nigerian practices," *Comput. Sci. IT Res. J.*, vol. 5, no. 1, pp. 41–59, 2024.
- [6] C. Okafor, M. Agho, A. Ekwezia, N. Eyo-Udo, and C. Daraojimba, "Utilizing business analytics for cybersecurity: A proposal for protecting business systems against cyber attacks," *Acta Electron. Malaysia*, vol. 7, no. 2, pp. 29–39, 2023.
- [7] "Undang-Undang Republik

- Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” 2022.
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” p. 48, 2014.
- [9] V. A. Taurima, D. N. Setyawan, F. Hukum, and U. I. Kadiri, “Korban Sekstorsi Perspektif Undang-Undang ITE 2024 Dan UU TPKS 2022,” *J. Vict.*, vol. 1, no. 1, pp. 54–64, 2025.
- [10] S. D. Diputra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital di Indonesia,” *J. Leg.*, vol. 2, no. 2, pp. 83–92, 2024, doi: <https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.168>.
- [11] K. A. M. A. Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Child Grooming Daring Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Analisis Berdasarkan Teori Viktimologi,” *J. MEDIA Akad.*, vol. 3, no. 11, 2025.
- [12] E. T. Kurniati, C. T. Julianti, and H. Z. Shofyanti, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Siber Terhadap Perempuan Di Media Sosial,” *J. Kaji. Huk. dan Pendidik. Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 1, pp. 118–120, 2025.
- [13] A. C. Al Aziz, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Child Grooming: Pendekatan Hukum Responsif Di Indonesia Legal Protection For Victims Of Child Grooming: A Responsive Legal Approach In Indonesia,” *Rewang Rencang J. Huk. Lex Gen.*, vol. 6, no. 7, pp. 1–42, 2025.
- [14] P. Aqdamuyasyaro *et al.*, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Child Grooming Di Indonesia Dan Australia,” *Indones. J. Contemp. Law PERLINDUNGAN*, no. 1, 2025.
- [15] I. Pebriani, “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Korban Sextortion dan Eksploitasi Seksual Anak di Ranah Digital : Studi Kasus Laporan Komdigi Tahun 2024,” *HARISA J. Hukum, Syariah, dan Sos.*, vol. 02, no. 2, pp. 16–30, 2025.
- [16] N. Ishmah, A. Y. Ramadhana, E. Sicillia, N. Putu, and V. Leonyta, “Meninjau Eksistensi Kebijakan Pemerintah Terhadap Kerentanan Cyber Child Grooming,” *J. Ilm. ILMU Pemerintah.*, vol. 9, no. 1, 2024, doi: 10.14710/jiip.v9i1.20620.